

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 8

==================================================

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan; 2. bahwa memperhatikan beban tugas dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan penataan susunan organisasi dan tata kerja dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pengawasan, satuan polisi pamong praja, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, lingkungan hidup, koperasi, perdagangan dan perindustrian, perberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan ; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537). 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN. |

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3), diubah sebagai berikut :

* + - 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b diubah, huruf c dihapus serta ditambahkan huruf d. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan ayat (6A) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
2. sekretariat daerah ;
3. sekretariat DPRD ;
4. lembaga teknis daerah ;
5. dinas daerah ; dan
6. kecamatan.
7. Sekretariat Daerah terdiri dari :
8. asisten - asisten ;
9. bagian – bagian ; dan
10. sub bagian – sub bagian.
11. Sekretariat DPRD terdiri dari :
12. bagian – bagian ; dan
13. sub. bagian – sub bagian.
14. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari :
    1. sekretariat yang terdiri dari sub bagian - sub bagian ;
    2. inspektur pembantu wilayah-inspektur pembantu wilayah ;
    3. dihapus ; dan
    4. kelompok jabatan fungsional.
15. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
16. sekretariat badan yang terdiri dari sub. bagian - sub.bagian ;
17. bidang-bidang ;
18. sub.bidang – sub.bidang ; dan
19. upt badan.
20. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Rumah Sakit Umum terdiri dari :
    * + - 1. wakil direktur – wakil direktur ;
          2. bidang-bidang ;
          3. sub.bidang – sub.bidang; dan
          4. jabatan fungsional.

(6A) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. sekretariat yang terdiri dari sub bagian - sub bagian ;
2. bidang-bidang ;
3. seksi-seksi ;
4. kelompok jabatan fungsional ; dan
5. unit pelaksana satpol pp kecamatan.

(7) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :

1. sub. bagian tata usaha ; dan
2. seksi-seksi.

(8) Dinas Daerah terdiri dari :

1. sekretariat dinas yang terdiri dari sub.bagian- sub.bagian ;
2. bidang-bidang ;
3. seksi-seksi ; dan
4. upt dinas.

(9) Kecamatan terdiri dari :

1. sekretariat kecamatan yang terdiri dari sub. bagian - sub.bagian ; dan
2. seksi-seksi.
3. Ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf g diubah, serta ditambahkan huruf h, huruf i dan huruf j, sedangkan Pasal 5 angka 2 huruf a, huruf b dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Badan
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2. Badan Kepegawaian Daerah;
   3. Inspektorat;
   4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
   5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
   6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah;
   7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   8. Satuan Polisi Pamong Praja;
   9. Badan Lingkungan Hidup; dan
   10. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
2. Kantor
3. Dihapus ;
4. Dihapus ;
5. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
6. Kantor Ketahanan Pangan; dan
7. Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 6 angka 3 diubah, dan ditambahkan angka 16, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dinas - Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
9. Dinas Perikanan dan Kelautan;
10. Dinas Peternakan;
11. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
12. Dinas Sosial;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; dan
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4. Ketentuan pasal 8 ayat (3), ayat (9), ayat (10), ayat (12) dan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpim oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (6A) dan ayat (7)) merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Inspektur/Kepala Satuan /Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Asisten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Asisten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
7. Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
8. Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
9. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6A), ayat (8), dan ayat (9) dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan/ Dinas/ Inspektur/Kepala Satuan/Camat.
10. Inspektur Pembantu Wilayah/Bidang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (6A), dan ayat (8) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah/Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur/Kepala Badan/Kepala Satuan/ Kepala Dinas melalui Sekretaris.
11. Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dipimpin oleh Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
12. Sub Bidang/Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5), ayat (6), ayat (6A), ayat (7) dan ayat (8) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang / Kepala Kantor.
13. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6A), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian/Sekretaris pada Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Camat.
14. Ketentuan pasal 10 ayat (3) angka 1 huruf g diubah, serta ditambahkan huruf h, huruf i dan huruf j, Ketentuan Pasal 10 ayat (3) angka 2 huruf a, huruf b dan huruf e dihapus, Ketentuan Pasal 10 ayat (4) angka 3 diubah, kemudian ditambahkan angka 16, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

* + - 1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
      2. Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
      3. Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5) ayat 6, ayat (6A) dan ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan;
2. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kepegawaian;
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pengawasan ;
4. Badan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan Pemerintahan di bidang perijinan dan bidang penanaman modal;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
8. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
9. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya mineral;
10. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

2. Kantor

* 1. Dihapus;
  2. Dihapus;
  3. Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  4. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang ketahanan pangan;
  5. Dihapus.
     + 1. Dinas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
          1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan;
          2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan bidang kepariwisataan;
          3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
          4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum pada sub bidang persampahan;
          5. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan bidang tata ruang ;
          6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
          7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kehutanan dan bidang Pertanian dan ketahanan pangan pada sub didang Perkebunan;
          8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pertanian dan tanaman pangan pada sub bidang tanaman pangan dan hortikultura;
          9. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan;
          10. Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pertanian dan ketahanan pangan pada sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
          11. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendapatan dan pesedahan agung;
          12. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang sosial;
          13. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Ketenaga kerjaan;
          14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
          15. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika;
          16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
       2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa ;

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Susunan Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Sekretariat;
        2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
        3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
        4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
        5. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
        6. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;dan

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II.
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah III.
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah IV.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, Dalam Pasal 16 juga ditambahkan huruf F, huruf G, dan huruf H, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagai berikut :

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Bidang Litbang dan Evaluasi;
3. Bidang Prasarana Wilayah;
4. Bidang Pemerintahan, Sosbud dan Kemasyarakatan;
5. Bidang Ekonomi ; dan
6. UPT Badan.
   * + - 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

* + - * 1. Bidang Litbang dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Litbang ; dan

2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

c. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ; dan

2. Sub Bidang Prasarana Wilayah.

d. Bidang Pemerintahan, Sosbud dan Kemasyarakatan dipimpim oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ; dan

2. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

e. Bidang Ekonomi dipimpim oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Koperasi Perdagangan dan Industri ; dan

2. Sub Bidang Pertanian.

f. UPT Badan .

B. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

* + - * 1. Sekretariat Badan;
        2. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
        3. Bidang Mutasi Pegawai;
        4. Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai;
        5. Bidang Diklat Pegawai ; dan
        6. UPT Badan .
        7. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

* + - * 1. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Formasi dan Perencanaan Pegawai ; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

* + - * 1. Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Mutasi ; dan

2. Sub Bidang Pensiun.

* + - * 1. Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Data Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai; dan

2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.

* + - * 1. Bidang Diklat Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum; dan

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.

* + - * 1. UPT Badan.

C. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

* + - * 1. Sekretariat Badan;
        2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
        3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
        4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;
        5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
        6. UPT Lembaga Teknis Daerah.

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan ; dan

3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Aset Desa; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kapasitas Pemerintahan Desa.

c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia ; dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Pembangunan Partisipatif.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam; dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.

f. UPT Badan.

D. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
3. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal ;
4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan ;
5. Bidang Pelayanan ; dan
6. UPT Badan.

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;

2. Sub. Bagian Keuangan; dan

3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Penanaman Modal dan Perijinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Program Penanaman Modal; dan

2. Sub Bidang Program Perijinan.

c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Promosi; dan

2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal ; dan

2. Sub Bidang Pengendalian Perijinan.

e. Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Verifikasi ; dan

2. Sub Bidang Penetapan.

f. UPT Badan.

E**.** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

* + - * 1. Sekretariat Badan ;

1. Bidang Kewaspadaan Dini ;
2. Bidang Ketahanan Nasional ;
3. Bidang Politik Dalam Negeri ; dan
4. UPT Badan.

a. Sekretariat Badan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan ; dan

3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

* + - * 1. Sub Bidang Deteksi Dini ; dan
        2. Sub Bidang Penanganan Situasi dan Kondisi Daerah.

c. Bidang Ketahanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Idiologi.

d. Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :

1. Sub Bidang Politik dan Pemilu ; dan

1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
2. UPT Badan.

F. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Sekretariat Satuan ;
2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
4. Bidang Sumber Daya Aparatur ;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan.
   1. Sekretariat Satuan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
      * + 1. Sub bagian Program;
          2. Sub bagian Keuangan; dan
          3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
   2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
8. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
9. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
   1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
11. Seksi Kerjasama.
    1. Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
12. Seksi Pelatihan Dasar ; dan
13. Seksi Teknis Fungsional.
    1. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:
14. Seksi Satuan Linmas ; dan
15. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
    1. Kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

G. Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sekretariat Badan ;
2. Bidang Penegakan Hukum ;
3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
4. Bidang Pemantauan Konservasi Sumber Daya Alam ;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ; dan
6. UPT Badan .
   1. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
      * + 1. Sub.Bag. Umum dan Perencanaan;
          2. Sub.Bag. Keuangan ; dan
          3. Sub.Bag. Hukum dan Kepegawaian.
7. Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
   1. Sub.Bid. Pengaduan Masyarakat ; dan
   2. Sub.Bid. Penaatan Hukum.
8. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
9. Sub.Bid. Pengawasan ; dan
10. Sub.Bid. Pengendalian.
11. Bidang Pemantauan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
12. Sub.Bid. Konservasi Keanekaragaman Hayati ; dan
13. Sub.Bid. Konservasi Lahan dan Air.
14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
15. Sub.Bid. Kemitraan ; dan
16. Sub.Bid. Pelatihan.
17. UPT Badan.

H. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Sekretariat Badan ;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
3. Bidang Perlindungan Anak ;
4. Bidang Keluarga Berencana ;
5. Bidang Keluarga Sejahtera ; dan
6. UPT Badan.
7. Sekretariat Badan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
   1. Sub.Bag. Umum dan Perencanaan ;
   2. Sub.Bag. Keuangan ; dan
   3. Sub.Bag. Hukum dan Kepegawaian.
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:
9. Sub.Bid. Pengarusutamaan Gender ; dan
10. Sub.Bid. Bina Keterampilan Perempuan.
11. Bidang Perlindungan Anak dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi :
12. Sub.Bid. Tumbuh Kembang Anak ; dan
13. Sub.Bid. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
14. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
15. Sub.Bid. Bina Keluarga Berencana ; dan
16. Sub.Bid. Kesehatan Reproduksi.
17. Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang membawahi :

1. Sub.Bid. Ketahanan Keluarga ; dan

2. Sub.Bid. Pemberdayaan Keluarga.

1. UPT Badan.

8. Ketentuan Pasal 18 huruf A, huruf B dan huruf E dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagai berikut :

A. Dihapus.

B. Dihapus.

C. Kepala Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor membawahi :

* + - * 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
        2. Seksi Pengembangan dan Supervisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
        3. Seksi Dana Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; dan
        4. Seksi Penyelamatan dan pelestarian Perpustakaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

D. Kantor Ketahanan pangan dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Seksi Informasi dan penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;

3. Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; dan

4. Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

E. Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah ,sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bagan Lembaga Teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,Pasal 16,Pasal 17 dan pasal 18 diubah seperti tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan pasal 20 huruf C diubah, dan Pasal 20 ditambahkan huruf P, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan terdiri dari :
   1. Sekretariat Dinas ;
   2. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
   3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat ;
   4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;
   5. Bidang Penunjang Pelayanan Medis ; dan
   6. UPTD.
   7. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
2. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan ;
3. Sub. Bagian Keuangan ; dan
4. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian ;

* 1. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Dasar ;
2. Seksi Pelayanan kesehatan khusus, rujukan dan rumah sakit ; dan
3. Seksi Registrasi, Perijinan, Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Kesehatan.
   1. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:
4. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga dan Pelayanan KB ;
5. Seksi Gizi ; dan
6. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
   1. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
7. Seksi Pencegahan Penyakit dan Surveilans Epidemiologi ;
8. Seksi Pembrantasan Penyakit ; dan
9. Seksi Kesehatan Lingkungan.
   1. Bidang Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:
      1. Seksi Instalasi Farmasi ;
      2. Seksi Laboratorium Kesehatan ; dan
      3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesehatan.
   2. UPTD
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
11. Sekretariat Dinas ;
12. Bidang Kebudayaan dan Tradisi ;
13. Bidang Adat Istiadat ;
14. Bidang Kesenian dan Perfilman ;
15. Bidang Pengembangan Pariwisata ;
16. Bidang Kerjasama dan Promosi Pariwisata ; dan
17. UPTD.
    1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
18. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan ;
19. Sub. Bagian Keuangan ; dan
20. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.

* 1. Bidang Kebudayaan dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:

1. Seksi Sejarah ;
2. Seksi Purbakala dan Permuseuman ; dan
3. Seksi Warisan Budaya.
   1. Bidang Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
4. Seksi Inventarisasi Adat Istiadat ;
5. Seksi Kelembagaan Adat ; dan
6. Seksi Pelestarian Adat.
   1. Bidang Kesenian dan Perfilman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
7. Seksi Inventarisasi Kesenian dan Film ;
8. Seksi Kesenian ; dan
9. Seksi Perfilman.
   1. Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Akomodasi ;
11. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata ; dan
12. Seksi Lingkungan dan SDM Pariwisata.
    1. Bidang Kerjasama dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
       1. Seksi Inventarisasi Pariwisata ;
       2. Seksi Pameran dan Event Pariwisata; dan
       3. Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata.

g. UPTD

C. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari :

a. Sekretariat Dinas

b. Bidang Bina Lembaga Koperasi

c. Bidang Bina Usaha Koperasi

d. Bidang Bina UMKM

e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

f. UPTD

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

* + - 1. Sub.Bag. Umum dan Perencanaan;
      2. Sub.Bag. Keuangan ; dan
      3. Sub.Bag. Hukum dan Kepegawaian.
  1. Bidang Bina Lembaga Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi :

1. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum ;
2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; dan
3. Seksi Pengawasan.
   1. Bidang Bina Usaha Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
      * + 1. Seksi Aneka Usaha Koperasi;
          2. Seksi Simpan Pinjam Koperasi ; dan
          3. Seksi Permodalan Koperasi.
   2. Bidang Bina UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
4. Seksi Kelembagaan ;
5. Seksi Usaha ; dan
6. Seksi Pembiayaan.
   1. Bidang Pengkajian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi :
7. Seksi Data dan Pengkajian ;
8. Seksi Pengembangan ; dan
9. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
   1. UPT Dinas.

D. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Kebersihan;
3. Bidang Pertamanan;
4. Bidang Persampahan;
5. Bidang Peralatan dan Angkutan; dan
6. UPTD.
   1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
7. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
8. Sub. Bagian Keuangan; dan
9. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   1. Bidang Kebersihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan; dan
11. Seksi Air Limbah.
    1. Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
12. Seksi Tanaman dan Penghijauan; dan
13. Seksi Taman dan Dekorasi.
    1. Bidang Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
14. Seksi Pengolahan Sampah; dan
15. Seksi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah.
    1. Bidang Peralatan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
16. Seksi Peralatan; dan
17. Seksi Angkutan.
    1. UPTD

E. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Sumber Daya Air;
3. Bidang Pemukiman;
4. Bidang Bangunan Gedung;
5. Bidang Bina Marga;
6. Bidang Perumahan;
7. Bidang Tata Ruang; dan
8. UPTD.
   1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
9. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
10. Sub. Bagian Keuangan; dan
11. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
    1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
12. Seksi Pembinaan Sumber Daya Air;
13. Seksi Pembangunan/Pengelolaan Sumber Daya Air ; dan
14. Seksi Pengawasan/pengendalian Sumber Daya Air.
    1. Bidang Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
15. Seksi Pembinaan Pemukiman;
16. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Pemukiman ; dan
17. Seksi Pengawasan / Pengendalian Pemukiman.
    1. Bidang Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
18. Seksi Pembinaan Bangunan Gedung ;
19. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Bangunan Gedung ; dan
20. Seksi Pengawasan / Pengendalian Bangunan Gedung.
    1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
21. Seksi Pembinaan Bina Marga;
22. Seksi Pembangunan / Pengelolaan Bina Marga; dan
23. Seksi Pengawasan / Pengendalian Bina Marga.
    1. Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
24. Seksi Pembangunan / Perluasan Perumahan;
25. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
26. Seksi Pemeliharaan / Pemanfaatan Perumahan.
    1. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
27. Seksi Pembinaan Tata Ruang;
28. Seksi Pembangunan Tata Ruang; dan
29. Seksi Pengawasan / Pengendalian Tata Ruang.
    1. UPTD

F. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang TK/SD;
3. Bidang SMP;
4. Bidang SMA/SMK;
5. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF);
6. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
7. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
8. UPTD.
   * + - 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
9. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
10. Sub. Bagian Keuangan; dan
11. Sub. Bagian Sunprog dan Hukum.
    * + - 1. Bidang TK/SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawah :
12. Seksi Kurikulum TK/SD; dan
13. Seksi Sarana Prasarana TK/SD.
    * + - 1. Bidang SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
14. Seksi Kurikulum SMP; dan
15. Seksi Sarana Prasarana SMP.
    * + - 1. Bidang SMA/SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawah :
      1. Seksi Kurikulum SMA/SMK; dan
      2. Seksi Sarana Prasarana SMA/SMK.
         + 1. Bidang PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
16. Seksi Pendidikan Masyarakat;
17. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
18. Seksi Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup.
    * + - 1. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
19. Seksi Tenaga Pendidik TK/SD;
20. Seksi Tenaga Pendidik SMP; dan
21. Seksi Tenaga Pendidik SMA/SMK.
    * + - 1. Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
22. Seksi Pemuda;
23. Seksi Olahraga; dan
24. Seksi Kesenian.
    * + - 1. UPTD

G. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Perlindungan Hutan;
3. Bidang Pengembangan Hutan;
4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
5. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
6. Bidang Produksi Perkebunan;
7. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan; dan
8. UPTD.

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan; dan
3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi :

1. Seksi Kawasan Hutan;
2. Seksi Konservasi Alam; dan
3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

c. Bidang Pengembangan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. Seksi Aneka Guna Hutan; dan
3. Seksi Peredaran Hasil Hutan.

d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
2. Seksi Konservasi Tanah; dan
3. Seksi Benih dan Pembibitan Kehutanan.

e. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
2. Seksi Pengendalian Lahan; dan
3. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Air.

f. Bidang Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Teknis Budidaya dan Alat Mesin;
2. Seksi Benih; dan
3. Seksi Pupuk dan Pestisida.

g. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Kelembagaan Permodalan;
2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil; dan
3. Seksi Pelayanan Usaha dan Pemasaran.

h. UPTD.

H. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
3. Bidang Pengembangan Produksi Holtikultura;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya;
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran; dan
6. UPTD.

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
5. Seksi Pengembangan Produksi dan ALSINTAN;
6. Seksi Perbenihan Pupuk dan Pestisida;dan
7. Seksi Perlindungan Tanaman.

c. Bidang Pengembangan Produksi Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Pengembangan Produksi dan ALSINTAN;
2. Seksi Perbenihan Pupuk dan Pestisida;dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:

1. Seksi Pengolahan Lahan;
2. Seksi Pengelolaan Air Irigasi; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi:

1. Seksi Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Hasil;
2. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha; dan
3. Seksi Pemasaran Hasil.

f. UPTD

I. Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir;
3. Bidang Perikanan Budidaya;
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan; dan
6. UPTD.
   * + - 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
7. Sub.Bagian Umum dan Perencanaan;
8. Sub.bagian Keuangan; dan
9. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   * + - 1. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Perikanan Tangkap;
11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;dan
12. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.
    * + - 1. Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
13. Seksi Perbenihan dan Budidaya;
14. Seksi Pengkajian Teknologi;dan
15. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya.
    * + - 1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
16. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
17. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran;dan
18. Seksi Perijinan dan Inventasi.
    * + - 1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
19. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
20. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
21. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Kelompok.
    * + - 1. UPTD

J. Dinas Peternakan terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Agribisnis;
3. Bidang Produksi;
4. Bidang Penyebaran dan pengembangan Ternak (BARBANG);
5. Bidang Kesehatan Hewan; dan
6. UPTD.
   1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
7. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
8. Sub. Bagian Keuangan; dan
9. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   1. Bidang Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Pembinaan Usaha;
11. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
12. Seksi Perizinan/Rekomendasi.
    1. Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
13. Seksi Sumber Daya dan Kaji Terap;
14. Seksi Pakan; dan
15. Seksi Alat dan Mesin Peternakan.
    1. Bidang penyebaran dan pengembangan ternak (BARBANG) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
16. Seksi Penyebaran Ternak;
17. Seksi Pengembangan Ternak; dan
18. Seksi Identifikasi, Penyiapan dan Pendataan.
    1. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
19. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
20. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
21. Seksi Kesmavet dan Pengawasan Obat Hewan.
    1. UPTD

K. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Pendaftaran;
3. Bidang Penetapan;
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
5. Bidang Penagihan;
6. Bidang Persubakan; dan
7. UPTD

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan; dan
3. Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Pendataan; dan
3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

c. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Perhitungan;
2. Seksi Angsuran; dan
3. Seksi Penertiban Surat Ketetapan Pajak/Retribusi.

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah;
2. Seksi Pembukuan dan Persediaan; dan
3. Seksi Pembukuan Penerimaan lain–lain.

e. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Keberatan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Penerimaan sumber lain.

f. Bidang Persubakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

* 1. Seksi Kelembagaan Subak;
  2. Seksi Pembinaan Persubakan; dan
  3. Seksi Ritual Subak.

g. UPTD

L. Dinas Sosial terdiri dari:

* + - 1. Sekretariat Dinas;
      2. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
      3. Bidang Pemberdayaan Sosial;
      4. Bidang Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial;
      5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
      6. UPTD.

* 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan; dan
3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   1. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
4. Seksi Korban Bencana;
5. Seksi Bantuan Sosial; dan
6. Seksi Fakir Miskin.
   1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpim oleh Kepala Bidang yang membawahi :
7. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
8. Seksi Pembinaan Karang Taruna (KT) dan PSM; dan
9. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial.
   1. Bidang Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial dipimpim oleh Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Penyuluhan Sosial;
11. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; dan
12. Seksi Kesejahteraan Sosial.
    1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
       * 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
         2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Korban NAPZA; dan
         3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

f. UPTD

M. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Promosi dan Pengendalian;
3. Bidang Lattas dan Pentaluas;
4. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
5. Bidang Transmigrasi; dan
6. UPTD.
   1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
7. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
8. Sub. Bagian Keuangan; dan
9. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   1. Bidang Promosi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
   2. Seksi Penyebaran Informasi;
   3. Seksi Pendataan dan Promosi; dan
   4. Seksi Seleksi dan Penempatan.
   5. Bidang Lattas dan Pentaluas dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Pelatihan Pemagangan dan Sertifikasi;
11. Seksi Produktifitas dan Pembangunan Instruktur; dan
12. Seksi Perluasan Kerja.
    1. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
    2. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Kerja;
    3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
    4. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
    5. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
       1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
       2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
       3. Seksi Pengerahan Transmigrasi.

f. UPTD

N. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Pendaftaran Penduduk;
3. Bidang Pencatatan Sipil;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk;
5. Bidang Perkembangan Kependudukan; dan
6. UPTD.
   * + - 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
   1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
   2. Sub.Bagian Keuangan; dan
   3. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
      * + 1. Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
7. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga;
8. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk; dan
9. Seksi Pelayanan Keterangan dan Mutasi.
   * + - 1. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian; dan

Seksi Pelayanan Pencatatan Mutasi.

* + - * 1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

1. Seksi Penyediaan Sarana Prasana Jaringan Komunikasi dan Perlindungan Data Kependudukan;
2. Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan; dan
3. Seksi Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan.
   * + - 1. Bidang Perkembangan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
4. Seksi Penataan Pengembangan Perlindungan Kependudukan;
5. Seksi Analisis dan Pengawasan Perkembangan Kependudukan; dan
6. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Perkembangan Penduduk.

f. UPTD

O. Dinas Perhubungan dan Kominfo terdiri dari:

1. Sekretariat Dinas;
2. Bidang Lalu Lintas;
3. Bidang Angkutan;
4. Bidang Tehknik Sarana dan Prasarana;
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi; dan
6. UPTD.
   1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi :
   2. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan
   3. Sub. Bagian Keuangan; dan
   4. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian.
   5. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
      2. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
      3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
   6. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
      1. Seksi Angkutan Orang;
      2. Seksi Angkutan Barang; dan
      3. Seksi Terminal.
   7. Bidang Tekhnik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
7. Seksi Pengujian Kendaraan;
8. Seksi Perparkiran; dan
9. Seksi Perbengkelan.
   1. Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
10. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
11. Seksi Sarana Telekomunikasi; dan
12. Seksi Desiminasi.

f. UPTD

P. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

* + 1. Sekretariat Dinas;
    2. Bidang Perlindungan Konsumen;
    3. Bidang Bina Perindustrian;
    4. Bidang Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
    5. Bidang Pengadaan dan Penyaluran; dan
    6. UPTD.

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Sub.Bag. Umum dan Perencanaan;

2. Sub.Bag. Keuangan; dan

3. Sub.Bag. Hukum dan Kepegawaian.

b. Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

* + 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
    2. Seksi Pengawasan Kemetrologian;
    3. Seksi Penyuluhan dan Perselisihan Konsumen.

c. Bidang Bina Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

* 1. Seksi Bina Aneka Industri;
  2. Seksi Bina Industri Hasil Pertanian; dan
  3. Seksi Bina Industri Logam Mesin dan Elektronika.

d. Bidang Bina Usaha dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

* + - * 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;

2. Seksi Bina Sarana Perdagangan; dan

3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

e. Bidang Pengadaan dan Penyaluran dipimpin oleh seoarang Kepala Bidang yang membawahi :

* 1. Seksi Monitoring Pengadaan dan Penyaluran;
  2. Seksi Ekspor Impor; dan
  3. Seksi Promosi.
  4. UPTD.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Bagan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diubah seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
2. Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktual eselon II b.
3. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum merupakan jabatan struktural eselon III a.
4. Kepala bidang pada Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b.
   * + - 1. Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
         2. Kepala sub bagian pada sekretaris kecamatan, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan,

Pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

* + - * 1. UMUM

Pemerintah berupaya terus mengeluarkan pedoman tentang penataan kelembagaan perangkat Daerah, sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam membentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah. Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas, fungsi dan beban tugas.

Memperhatikan beban tugas dari bererapa satuan kerja perangkat daerah dan menyikapi adanya adanya perubahan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan penataan susunan organisasi dan tata kerja dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pengawasan, satuan polisi pamong praja, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, lingkungan hidup, koperasi, perdagangan dan perindustrian, perberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Tabanan perlu disempurnakan, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, tepat ukuran dan tepat fungsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

* + - * 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal II :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 NOMOR 8